



NASKAH URGENSI

**Penyusunan Peraturan Menteri Sosial
Tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan
di lingkungan Kementerian Sosial**



2025

**#KEMENSOS
SELALU ADA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

I. Latar Belakang

- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan tata kelola dalam menentukan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/867/M.SM.02.00/2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial dan surat nomor B/540/M.SM.04.00/2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial
- c. Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, sehingga perlu menetapkan nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Sosial;
- d. bahwa nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti

II. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini adalah sebagai pedoman dasar hukum atas pembayaran tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

III. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini adalah untuk dasar proses pembayaran tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial berdasarkan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan jabatan setiap Pegawai

IV. Pokok-Pokok Pikiran

Materi pengaturan mendasar dalam Peraturan Menteri Sosial ini, adalah sebagai berikut:

No	Materi Pengaturan	Keterangan
1.	Perubahan Nomenklatur sesuai dengan OTK baru	Dengan adanya perubahan pada OTK baru sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tentunya menimbulkan perubahan organisasi sehingga akan berpengaruh terhadap nomenklatur jabatan baik di level jabatan pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang Baru. 1) Untuk jabatan Pimpinan Tinggi dengan kelas jabatan 15 meliputi: a. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana b. Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan c. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang d. Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil e. Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan

		2) Untuk jabatan Administrator dengan kelas jabatan 13, meliputi: a. Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Barang Milik Negara Biro Umum b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum c. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Umum 3) Untuk jabatan Pengawas dengan kelas jabatan 10 meliputi: a. Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri Biro Umum b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri Biro Umum c. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana d. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan e. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang f. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil g. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan
2.	Jabatan baru pada OTK	Perubahan organisasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial mengakibatkan adanya penambahan jabatan baru baik itu jabatan pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang Baru. 1) Untuk jabatan Pimpinan Tinggi dengan kelas jabatan 15 meliputi:

		a. Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> b. Inspektur Bidang Investigasi 2) Untuk jabatan Administrator dengan kelas jabatan 13 meliputi: a. Kepala Bagian Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial b. Kepala Bagian Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial d. Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal 3) Untuk jabatan Pengawas dengan kelas jabatan 10 meliputi: a. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara Biro Umum b. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri Biro Umum c. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> d. Kepala Subbagian Tata usaha Inspektorat Bidang Investigasi e. Kepala Sentra Perintis Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang
4.	Penambahan jabatan struktural pada Sekolah	Dengan adanya tugas dan fungsi terkait Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial dan berdasar pada Peraturan Menteri Sosial Nomor

	Rakyat	7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat. Hal ini mengakibatkan adanya penambahan jabatan struktural baru untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian mengenai Sekolah Rakyat. Penambahan jabatan baru tersebut meliputi: 1) Untuk jabatan administrator adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Pusdiklatbangprof dengan kelas jabatan 13 2) Untuk jabatan pengawas adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekolah Rakyat dengan kelas jabatan 9
5.	Penambahan jabatan fungsional pada Sekolah Rakyat	Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekolah Rakyat, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, terdapat jabatan fungsional baru yang ada di Kementerian Sosial teruatam pada Sekolah Rakyat. Jabatan tersebut sudah melalui proses evaluasi jabatan dan telah mendapatkan Penetapan evaluasi jabatan oleh Kementerian PAN&RB melalui surat nomor B/540/M.SM.04.00/2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan bagi Struktural dan Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial, jabatan fungsional tersebut terdiri dari : 1) Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8 2) Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda dengan kelas jabatan 9 3) Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya dengan kelas jabatan 11

Berdasarkan latar belaksang, tujuan, sasaran, dan pokok-pokok pikiran, serta mempertimbangkan pelaksanaan tunjangan kerja bagi

pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial, maka:

1. Capaian keberhasilan Kementerian Sosial dalam upaya efektivitas organisasi, perlu didukung dengan upaya penataan SDM aparatur antara lain terkait, penyesuaian kelas jabatan yang selaras dengan tugas dan fungsi struktur baru.
2. Kementerian Sosial perlu segera menetapkan regulasi perubahan nilai dan kelas jabatan baru, khususnya berkenaan dengan jabatan baru baik jabatan struktural, fungsional maupun jabatan pelaksana sesuai dengan perkembangannya sebagai dasar penyusunan regulasi dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai Kementerian Sosial

Jakarta, 18 November 2025
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia



Afrizon Tanjung